



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
Nomor : 053/K/C-3/PPs-UPS/XII/2021



DENGAN

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
Nomor : 1092/A.1/PDIH-FH/SA/XII/2021

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (13/12/2021)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Sitti Hartinah DS, MM., Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal (UPS Tegal) yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan Pancasakti Tegal Nomor : 444/SK/C/YPP/VII/2021, berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, dan beralamat di Jl.Halmahera KM 1 Kecamatan Mintaragen, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.,S.H.,M.Hum, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 24/E/SA/III/20121 tanggal 1 Maret 2021, berkedudukan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat bekerjasama secara kelembagaan dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki dari masing-masing **PIHAK**. Berdasarkan hal tersebut dan dilandaskan i'tikad baik **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam Perjanjian Kerjama (MoA) ini dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Kegiatan Pendidikan adalah usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kegiatan Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan civitas akademika yang bermanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Informasi Rahasia adalah data dan informasi baik bersifat teknis maupun non teknis yang dimiliki dan dirahasiakan oleh **PARA PIHAK**.
5. Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Tengah.
6. Universitas Islam Sultan Agung adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Tengah

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjama (MoA) ini adalah untuk melaksanakan Kerjasama dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki dari masing-masing **PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Adapun Ruang Lingkup Perjanjian Kerjama (MoA) ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Saling Memberikan Masukan Dalam Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI;
3. Pertukaran Dosen Tamu dan mahasiswa;
4. Pertukaran Tulisan Dan Kesediaan Masing-Masing Pihak Sebagai Editor Dan Mitra bestari Atau Sebutan Lainnya Pada Masing-Masing Jurnal Institusi;

5. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah;
6. Penguatan Wawasan Kebangsaan.
7. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Perjanjian Kerjama (MoA) ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi Induk/Payung dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Perjanjian Kerjama (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 6**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjama (MoA) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## **PENUTUP**

### **Pasal 7**

1. Perjanjian Kerjama (MoA) ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjama (MoA) ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjama (MoA) ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat perbedaan ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjama (MoA) ini.

4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjama (MoA) ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjama (MoA) ini.
5. Perjanjian Kerjama (MoA) ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjama (MoA) ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjama (MoA) ini.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur,  
**Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal**



**Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., M.M**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
**Universitas Islam Sultan Agung**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H**